



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor :332/Pid.B/2019/PN.Blb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 20 Mei 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari Gang XV Nomor 09 Rt 04 Rw  
17 Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiara  
Condong Kota Bandung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : NANANG GOFUR BIN MASDI (alm)  
Tempat lahir : Bandung  
Umur / Tanggal lahir : 53 tahun / 28 Juni 1965  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Babakan Sari Nomor 3 Rt 11 Rw 09  
Kelurahan Babakan Sari Kecamatan Kiara  
Condong Kota Bandung.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -

Telah ditahan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Surat Perintah / Penetapan Penahan :

1. Penangkapan oleh Penyidik, tanggal 01 Maret 2019.
2. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 01 Maret 2019 s/d tanggal 20 Maret 2019.

Halaman 1 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PN.Blb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2019 s/d tanggal 29 April 2019.
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2019 s/d tanggal 18 Mei 2019.
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Mei 2019 s/d tanggal 06 Juni 2019.
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Juni 2019 s/d tanggal 05 Agustus 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun hak-hak Para Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim dan Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dipersidangan ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan No.Reg Perkara : PDM- 134 /CIMAH/04/2019 tertanggal 19 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan Pemberatan ", sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) dengan pidana masing-masing penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Sri Antoyo
  - 1 (satu) linggis kecil;
  - 1 (satu) besi gepeng kurang lebih 50 cm;
  - 1 (satu) buah obeng;

Halaman 2 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya kedua terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Para Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Dakwaan :

Bahwa terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI dan terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali yaitu sekitar bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di kampung manggahang Rt 09 Rw 05 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI dan terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) bersama dengan saudara ANDI, saudara DEDE dan saudara DADA. Pergi dari suatu tempat dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Roda 2 (dua) sambil berboncengan , setibanya di suatu tempat terdakwa adrian dan terdakwa Nanang beserta dengan 3 (tiga) orang temannya melihat ada 1 (satu) ekor burung muray yang sedang digantung di depan Halaman Rumah milik saksi Sri Antoyo, seteah kuadua terdakwa melihat burung tersebut kemudian kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu

Halaman 3 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya itu mulai membagi tugas yaitu :

- Peran terdakwa adrian adalah mengendarai kendaran roda 2 yang ia bawa , kemudian ia memeperhatikan dan melihat situasi sekitar rumah atau lokasi kejadian;
- Peran dari terdakwa Dada adalah mengendarai kendaraan roda 2 yang dibawa oleh saudara Dada sambil memeperhatikan situasi disekira Rumah;
- Peran dari saudara dede adalah untuk menerima barang yang telah diambil oleh saudara Andi dan membawa obeng;
- Peran dari saudara nanang adalah untuk mengawasi keadaan sekitar TKP dan memegang barang hasil curia;
- Peran dari saudara andi adalah sebagai eksekutot yang mengabil burung dan TV tersebut dan orang yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut;

Setelah kedua terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya itu mengerti dengan tugas dan perannya masing-masing lalu mulai lah saudara Andi mendekati rumah tersebut lalu ia mulai menaiki loteng rumah dengan cara memanjat melalui tembok rumah, yang kondisinya saling berhadap-hadapan setelah berada diloteng rumah kemudian saudara andi langsung mengambil 1 (satu) ekor burung murai berikut sangkarnya kemudian setelah berhasil lalu terdakwa andi turun lagi kebawah dengan menggunakan jalan yang sama. Setelah itu burung berikut sangkarnya itu diserahkan kepada saudara dede. Setelah itu saudara andi kembali masuk kedalam rumah itu dengan cara mencongkel jendela rumah lalu masuk kedalam rumah itu dengan cara memanjat jendela rumah dan loncat kedalam rumah lalu ia menuju kesebuah ruangan yang terdapat 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam. Kemduian oleh saudara andi televisi itu langsung ia bawa kemduian ia menuju keluar rumah melalui jalan yang sama, setelah itu kedua terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang sedang menunggu di luar langsung menuju ke tempat kendaraan yang terparkir tersebut, setelah itu kedua terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya itu langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) buah televisi Polytron warna hitam milik saksi Sri antoyo, bahwa pada saat kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya itu mengambil 1 (satu) ekor burung murai itu dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yiatu saudara sri antoyo sehingga atas perbuatan kedua terdakwa itu saudara sri antoyo mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SRI ANTOYO Bin HASANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi pencurian tepatnya pada bulan Desember 2018 di Kp. Manggahan Rt. 09 Rw 05 Desa Manggahan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam dan 1 (ekor) burung jenis murai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil barang tersebut namun diperkirakan para terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang saksi lihat ada bekas congkelan di jendela tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berupa apa yang para terdakwa gunakan pada saat kejadian namun yang saksi lihat ada bekas congkelan di jendela rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa yang pertama kali melihat bahwa 1 (satu) unit televisi dan 1 (satu) ekor burung milik saksi telah hilang yaitu saksi sendiri sekitar pukul 06.00 Wib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Halaman 5 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SINDI AVOINTINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi pencurian tepatnya pada bulan Desember 2018 di Kp. Manggahan Rt. 09 Rw 05 Desa Manggahan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa tersebut adalah Sdr. SRIANTOYO.
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam dan 1 (ekor) burung jenis murai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil barang tersebut namun diperkirakan para terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah yang saksi lihat ada bekas congkelan di jendela tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berupa apa yang para terdakwa gunakan pada saat kejadian namun yang saksi lihat ada bekas congkelan di jendela rumah saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui barang milik suami saksi hilang dari suami saksi sendiri yang membangunkan saksi dan menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) ekor Burung milik suami saksi telah hilang dan saksi langsung melihat ke lokasi tempat disimpannya televisi dan burung tersebut dan ternyata benar 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) ekor Burung telah hilang.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

3. AGAN WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan saksi yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.

Halaman 6 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian tepatnya pada bulan Desember 2018 di Kp. Manggahan Rt. 09 Rw 05 Desa Manggahan Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan para terdakwa tersebut adalah Sdr. SRI ANTOYO.
- Bahwa barang yang telah hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam dan 1 (ekor) burung jenis murai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa mengambil barang tersebut namun diperkirakan para terdakwa mengambil barang tersebut dengan masuk ke dalam rumah melalui jendela depan rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat berupa apa yang para terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang milik Sdr. SRI ANTOYO telah hilang awalnya saksi mendapatkan keterangan dari bos saksi yaitu Sdr. SRI ANTOYO bahwa ada pencuri yang telah membawa 1 (satu) unit Televisi dan 1 (satu) ekor burung milik bos saksi kemudian saksi bersama bos saksi mengecek ke sekitar rumah dan ternyata ada bekas congkelan di jendela depan rumah bos saksi.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, Sdr. SRI ANTOYO mengalami kerugian sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan para terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **Terdakwa I**

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian

Halaman 7 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sekitar bulan Desember 2018 di salah satu rumah yang beralamat di Kp. Manggahang Rt. 09 Rw. 05 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam dan 1 (ekor) burung jenis murai berikut sangkarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. DADA, Sdr. DEDE, Sdr. ANDI, dan Sdr. NANANG.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ANDI dan Sdr. DADA yang mengajak Terdakwa untuk mengambil Burung yang berada di daerah Baleendah kemudian karena Terdakwa ada motor yang di miliki istri Terdakwa dan Terdakwa pun setuju untuk ikut ajakan dari Sdr. DADA dan Sdr. ANDI tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan kendaraan R2 milik istri Terdakwa untuk menuju ke Pasar Gordon dan setibanya di Pasar Gordon Terdakwa bertemu dengan Sdr. DADA, Sdr. DEDE, Sdr. ANDI, dan Sdr. NANANG. Kemudian Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa tersebut berangkat menuju rumah korban. Setelah sampai di rumah korban Sdr. ANDI langsung menaiki loteng rumah korban dari atap rumah yang bersebelahan dan langsung mengambil 1 (ekor) Burung Murai yang di gantung di Loteng, kemudian Sdr. ANDI tersebut langsung membawa burung tersebut dan diserahkan kepada Sdr. DEDE dan disimpan di pinggir motor tempat Terdakwa berdiam, kemudian Sdr. ANDI membawa obeng yang sudah disiapkan dan kembali memanjat loteng rumah korban dan mencokel jendela rumah korban kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi dan berhasil dibawa oleh Sdr. ANDI dan setelah itu Sdr. ANDI turun dan Terdakwa bersama-sama teman yang lainnya langsung pergi ke rumah Sdr. ANDI..
- Bahwa barang-barang hasil curian yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan dibawa ke kostan milik Sdr. ANDI dan kemudian 1 (satu) unit Televisi di beli oleh Sdr. DEDE, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) ekor Burung Murai di beli oleh Sdr. ANDI dan Sdr. NANANG dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil pencurian tersebut sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.

Halaman 8 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

## Terdakwa II

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di penyidik POLRI.
- Bahwa keterangan terdakwa yang di berikan di hadapan Penyidik POLRI itu keterangan yangsebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sekitar bulan Desember 2018 di salah satu rumah yang beralamat di Kp. Manggahang Rt. 09 Rw. 05 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam dan 1 (ekor) burung jenis murai berikut sangkarnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. DADA, Sdr. DEDE, Sdr. ANDI, dan Sdr. ANDRIAN.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. ANDI dan yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian Burung yang berada di daerah Baleendah kemudian Terdakwa pun setuju untuk ikut ajakan dari Sdr. ANDI tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa menggunakan kendaraan R2 menuju ke Pasar Gordon dan setibanya di Pasar Gordon Terdakwa bertemu dengan Sdr. DADA, Sdr. DEDE, Sdr. ANDI, dan Sdr. ANDRIAN. Kemudian Terdakwa bersama keempat teman Terdakwa tersebut berangkat menuju rumah korban. Setelah sampai dirumah korban Sdr. ANDI langsung menaiki loteng rumah korban dari atap rumah yang bersebelahan dan langsung mengambil 1 (ekor) Burung Murai yang di gantung di Loteng, kemudian Sdr. ANDI tersebut langsung membawa burung tersebut dan diserahkan kepada Sdr. DEDE dan disimpan dipinggir motor, kemudian Sdr. ANDI membawa obeng yang sudah disiapkan dan kembali memanjat loteng rumah korban dan mencokel jendela rumah korban kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi dan berhasil dibawa oleh Sdr. ANDI dan setelah itu Sdr. ANDI turun dan Terdakwa bersama-sama teman yang lainnya langsung pergi kerumah Sdr. ANDI.
- Bahwa barang-barang hasil curian yang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lakukan dibawa ke kostan milik Sdr. ANDI dan kemudian 1 (satu) unit Televisi di beli oleh Sdr. DEDE, dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) ekor Burung Muray di beli oleh Terdakwa dan Sdr. ANDI dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)..

Halaman 9 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu bersama teman-teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut kembali.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam;
- 1 (satu) linggis kecil;
- 1 (satu) besi gepeng kurang lebih 50 cm;
- 1 (satu) buah obeng

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar para terdakwa telah melakukan pencurian sekitar bulan Desember 2018 di salah satu rumah yang beralamat di Kp. Manggahang Rt. 09 Rw. 05 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- Bahwa benar yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. SRI ANTOYO.
- Bahwa benar para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam dan 1 (satu) ekor burung Murai.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian dengan cara menaiki loteng rumah korban dari atap rumah yang bersebelahan dan langsung mengambil 1 (ekor) Burung Murai yang di gantung di Loteng, kemudian para terdakwa langsung membawa burung tersebut dan disimpan dipinggir motor, kemudian membawa obeng yang sudah disiapkan dan kembali memanjat loteng rumah korban dan mencokel jendela rumah korban kemudian mengambil 1 (satu) unit televisi dan berhasil dibawa oleh para terdakwa.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian tersebut sudah direncanakan terlebih dahulu.

Halaman 10 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Dalam hukum pidana, unsur “Barang siapa” selalu menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam persidangan ini, telah dihadapkan 2 (dua) orang laki-laki, yang mengaku bernama terdakwa 1. ADRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) bersama dengan saudara ANDI, saudara DEDE dan saudara DADA, Bahwa dari keterangan para saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang tersebut, kesemuanya menerangkan bahwa terdakwalah orang sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum. Oleh karenanya terdakwa haruslah disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Dilihat dari status subyek hukumnya, terdakwa adalah orang dewasa yang cakap berbuat hukum, tidak dalam pengampuan, sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa mampu menginsyafi perbuatan yang telah dilakukannya bahkan terdakwa dapat menjelaskan secara runtut peristiwa pidana yang telah terjadi sehubungan dengan perkara ini.

Bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat tidak terdapat Error in Persona dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Bahwa terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali yaitu sekitar bulan Desember atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat disebuah Rumah yang beralamat di kampung manggahang Rt 09 Rw 05 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) bersama dengan saudara ANDI, saudara DEDE dan saudara DADA. Pergi dari suatu tempat dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Roda 2 (dua) sambil berboncengan , setibanya disuatu tempat terdakwa adrian dan terdakwa Nanang beserta dengan 3 (tiga) orang temannya melihat ada 1 (satu) ekor burung muray yang sedang digantung di depan Halaman Rumah milik saksi Sri Antoyo, sete;ah kuadua terdakwa melihat burung tersebut kemudian kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya itu mulai membagi tugas yaitu :

- Peran terdakwa adrian adalah mengendarai kendaran roda 2 yang ia bawa , kemudian ia memeperhatikan dan melihat situasi sekitar rumah atau lokasi kejadian;
- Peran dari terdakwa Dada adalah mengendarai kendaraan roda 2 yang dibawa oleh saudara Dada sambil memeperhatikan situasi disekira Rumah;
- Peran dari saudara dede adalah untuk menerima barang yang telah diambil oleh saudara Andi dan membawa obeng;
- Peran dari saudara nanang adalah untuk mengawasi keadaan sekitar TKP dan memegang barang hasil curia;

Halaman 12 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peran dari saudara andi adalah sebagai eksekutot yang mengabil burung dan TV tersebut dan orang yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut;

Setelah kedua terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya itu mengerti dengan tugas dan perannya masing-masing lalu mulai lah saudara Andi mendekati rumah tersebut lalu ia mulai menaiki loteng rumah dengan cara memanjat melalui tembok rumah, yang kondisinya saling berhadap-hadapan setelah berada diloteng rumah kemudian saudara andi langsung mengambil 1 (satu) ekor burung murai berikut sangkarnya kemudian setelah berhasil lalu terdakwa andi turun lagi kebawah dengan menggunakan jalan yang sama. Setelah itu burung berikut sangkarnya itu diserahkan kepada saudara dede. Setelah itu saudara andi kembali masuk kedalam rumah itu dengan cara mencongkel jendela rumah lalu masuk kedalam rumah itu dengan cara memanjat jendela rumah dan loncat kedalam rumah lalu ia menuju kesebuah ruangan yang terdapat 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam. Kemduian oleh saudara andi televisi itu langsung ia bawa kemduian ia menuju keluar rumah melalui jalan yang sama, setelah itu kedua terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang sedang menunggu di luar langsung menuju ke tempat kendaraan yang terparkir tersebut, setelah itu kedua terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya itu langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) buah televisi Polytron warna hitam milik saksi Sri antoyo, bahwa pada saat kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya itu mengambil 1 (satu) ekor burung murai itu dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara sri antoyo sehingga atas perbuatan kedua terdakwa itu saudara sri antoyo mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

Dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

**Ad.3.Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Bahwa terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat kembali yaitu sekitar bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat disebuah Rumah yang beralamat di kampung manggahang Rt 09 Rw 05 Desa Manggahang Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Halaman 13 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Awalnya terdakwa 1. ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI da terdakwa 2. NANANG GOFUR BIN MASDI (alm) bersama dengan saudara ANDI, saudara DEDE dan saudara DADA. Pergi dari suatu tempat dengan menggunakan 2 (dua) unit kendaraan Roda 2 (dua) sambil berboncengan , setibanya disuatu tempat terdakwa adrian dan terdakwa Nanang beserta dengan 3 (tiga) orang temannya melihat ada 1 (satu) ekor burung muray yang sedang digantung di depan Halaman Rumah milik saksi Sri Antoyo, sete;ah kuadua terdakwa melihat burung tersebut kemudian kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya tersebut berhenti lalu turun dari sepeda motor yang mereka kendarai, setelah itu kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya itu mulai membagi tugas yaitu :

- Peran terdakwa adrian adalah mengendarai kendaran roda 2 yang ia bawa , kemudian ia memeperhatikan dan melihat situasi sekitar rumah atau lokasi kejadian;
- Peran dari terdakwa Dada adalah mengendarai kendaraan roda 2 yang dibawa oleh saudara Dada sambil memeperhatikan situasi disekira Rumah;
- Peran dari saudara dede adalah untuk menerima barang yang telah diambil oleh saudara Andi dan membawa obeng;
- Peran dari saudara nanang adalah untuk mengawasi keadaan sekitar TKP dan memegang barang hasil curia;
- Peran dari saudara andi adalah sebagai eksekutot yang mengabil burung dan TV tersebut dan orang yang merencanakan tindak pidana pencurian tersebut;

Setelah kedua terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya itu mengerti dengan tugas dan perannya masing-masing lalu mulai lah saudara Andi mendekati rumah tersebut lalu ia mulai menaiki loteng rumah dengan cara memanjat melalui tembok rumah, yang kondisinya saling berhadap-hadapan setelah berada diloteng rumah kemudian saudara andi langsung mengambil 1 (satu) ekor burung murai berikut sangkarnya kemudian setelah berhasil lalu terdakwa andi turun lagi kebawah dengan menggunakan jalan yang sama. Setelah itu burung berikut sangkarnya itu diserahkan

Halaman 14 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara dede. Setelah itu saudara andi kembali masuk kedalam rumah itu dengan cara mencongkel jendela rumah lalu masuk kedalam rumah itu dengan cara memanjat jendela rumah dan loncat kedalam rumah lalu ia menuju kesebuah ruangan yang terdapat 1 (satu) unit televisi merk Polytron warna hitam. Kemudian oleh saudara andi televisi itu langsung ia bawa kemudian ia menuju keluar rumah melalui jalan yang sama, setelah itu kedua terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang sedang menunggu di luar langsung menuju ke tempat kendaraan yang terparkir tersebut, setelah itu kedua terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya itu langsung melarikan diri sambil membawa 1 (satu) ekor burung murai dan 1 (satu) buah televisi Polytron warna hitam milik saksi Sri antoyo, bahwa pada saat kedua terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya itu mengambil 1 (satu) ekor burung murai itu dilakukannya tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saudara sri antoyo sehingga atas perbuatan kedua terdakwa itu saudara sri antoyo mengalami kerugian sekitar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus rupiah).

Dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk samai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHPidana telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena itu terhadap para terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan diuraikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum diambil alih oleh Pengadilan atas hal-hal sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI** dan terdakwa II. **NANANG GOFUR BIN MASDI (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang dilakukan dengan Pemberatan"**, sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ANDRIAN RUHIMAT BIN DEDI AHMADI** dan terdakwa II. **NANANG GOFUR BIN MASDI (alm)** masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit televisi merk polytron warna hitam;  
*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Sri Antoyo*
  - 1 (satu) linggis kecil;
  - 1 (satu) besi gepeng kurang lebih 50 cm;
  - 1 (satu) buah obeng;*Dirampas untuk dimusnahkan*

Halaman 16 dari 17halaman Putusan Nomor :332/Pid.B/2019/PNB/b.



6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari : **RABU** tanggal **26 Juni 2019**, oleh kami : **SISWATMONO RADIANTORO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.,MH.** dan **DINAHAYATI SYOFYAN, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **POPPY ENDAH TRIATY, SH.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **HERU YUNIATMOKO, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, serta Para Terdakwa;-

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**1. FAUZIAH HANUM HARAHAHAP, SH.,MH.**      **SISWATMONO RADIANTORO, SH.**

**2. DINAHAYATI SYOFYAN, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**POPPY ENDAH TRIATY, SH.,MH.**